



POLICY BRIEF

MENGEMBANGKAN SKEMA ALOKASI TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS EKOLOGI (TAPE)

Melalui Reformasi Transfer Bantuan Keuangan (IP2K)
Mendorong Pemulihan Ekologi di Provinsi Jawa Barat

2024

Didukung
oleh

Ford
Foundation

Ringkasan Eksekutif

Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Provinsi seluas 37.040 km² ini dihuni oleh penduduk dengan jumlah sekitar 49,94 juta jiwa, atau dengan kepadatan sekira 1.348 jiwa/km².

Bentang alam Jawa Barat terbangun dalam dataran tinggi/pegunungan dan dataran rendah, yang membentuk sekitar 200 Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada pesisir bagian utara, provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa dan di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000mm per tahun di seluruh provinsi, dan mencapai 5.000mm per tahun di beberapa tempat di daerah pegunungan.

Provinsi Jawa Barat yang secara administratif terbagi kedalam 27 kabupaten dan kota ini mengelola pembangunan dengan nilai APBD mencapai 40 triliun Rupiah.

Tantangan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat


Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) per tanggal 13 Juli 2023 menunjukkan bahwa Jawa Barat berada di urutan kedua dalam jumlah **timbulan sampah** di Indonesia, dengan total sebanyak **4,05 juta ton** pada tahun 2022.

Dari table timbulan sampah kabupaten/kota, dapat dilihat bahwa sebaran timbulan tidak merata, dan cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Wilayah yang meliputi Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Bogor merupakan wilayah dengan persentase terbesar, 37%. Diikuti oleh wilayah cekungan Bandung, yang meliputi Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kota Cimahi, sebesar 24%.

Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota Jawa Barat, Tahun 2022			
Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)	%
<i>Kab. Bekasi</i>	2.250,35	821.379,10	17%
<i>Kota Bekasi</i>	1.830,63	668.179,00	14%

<i>Kota Bandung</i>	1.594,18	581.876,52	12%
<i>Kab. Bandung</i>	1.283,16	468.351,94	10%
<i>Kab. Indramayu</i>	1.113,65	406.481,07	8%
<i>Kab. Garut</i>	1.112,25	405.969,55	8%
<i>Kab. Karawang</i>	1.003,94	366.436,49	7%
<i>Kota Bogor</i>	744,46	271.727,57	6%
<i>Kab. Kuningan</i>	599,40	218.782,10	4%
<i>Kab. Ciamis</i>	574,68	209.758,49	4%
<i>Kab. Sumedang</i>	442,72	161.592,02	3%
<i>Kota Tasikmalaya</i>	319,11	116.475,95	2%
<i>Kota Cimahi</i>	275,46	100.542,32	2%
<i>Kota Sukabumi</i>	180,35	65.828,41	1%
<i>Kota Banjar</i>	85,67	31.267,80	1%
	13.410,01	4.894.648,33	100%
https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan			

Selain itu, Jawa Barat jadi provinsi dengan jumlah kejadian **cuaca ekstrem tertinggi** di Indonesia. Sektor energi dan limbah menjadi dua sektor yang belum mencapai target **Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca**. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (potensi besarnya emisi yang dapat diturunkan dari upaya mitigasi yang telah dilakukan) pada tahun 2021 adalah 5,87%. Pada tahun 2021, capaian penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, dan transportasi sudah melampaui target. Sedangkan pada sektor energi dan limbah masih belum sesuai target.



***)* <https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/cuaca-panas-dampak-pemanasan-global-kian-terasa-apa-yang-harus-dilakukan>

Jawa Barat juga merupakan daerah dengan kualitas udara yang rendah sebagai akibat dari faktor-faktor urbanisasi, pertumbuhan ekonomi dan industri, serta volume kendaraan bermotor. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat mengungkap kondisi kualitas udara Provinsi Jawa Barat yang diungkap Katadata.co.id sebagai yang terburuk di Indonesia, dengan indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebesar 134 pada 7 September 2023.

Komitmen dan Kebijakan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat memiliki **komitmen tinggi atas kebijakan terkait Pembangunan Berkelanjutan** sebagaimana termaktub dalam Misi 3, pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, dan dalam Pengelolaan **Perlindungan Lingkungan Hidup** yang ditetapkan melalui Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2023-2053.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah


TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3.2.	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	3.2.1.1.	Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	a.	Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara
						b.	Meningkatkan kualitas tutupan lahan
						c.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
		3.2.1.2.	Mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon	a.	Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik		
				b.	Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak		
		3.2.1.3.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	a.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman		
				b.	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman		
		3.2.2.	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	3.2.2.1.	Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	c.	Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan
						a.	Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya air
b.	Meningkatkan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian						
3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	3.2.3.1.	Mengurangi risiko bencana	c.	Meningkatkan kinerja jaringan irigasi		
				a.	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana		

Sumber: Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8/2021 tentang Perubahan RPJMD 2018-2023, BAB

VI: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Hal: VI-8

Komitmen dan Pendanaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat

Komitmen perlindungan lingkungan hidup Jawa Barat masih sangat minim jika dilihat dari Realisasi dan Alokasi Anggaran Fungsi LH 2019-2023. Pada alokasi anggaran tahun 2023 belanja fungsi lingkungan hidup dialokasikan sebesar Rp 353 miliar, meskipun merupakan daerah dengan belanja terbesar kedua setelah DKI, rasionya terhadap total belanja daerah hanya sekitar 1,04%. Rata-rata realisasi belanja fungsi perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat pada periode 2019-2023 hanya sebesar 0,74%.



Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Urgensi Kebijakan TAPE untuk Pembangunan Berkelanjutan Jawa Barat

Secara normatif-regulatif maupun secara faktual-operasional, dibutuhkan kerjasama kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota untuk menekan persoalan-persoalan lingkungan hidup di Jawa Barat. Dengan telah tersedianya landasan kebijakan regulasi dan pendanaan, maka menjadi sangat penting bagi Provinsi Jawa Barat untuk mengadopsi kebijakan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). Urgensi tersebut setidaknya dapat menjawab dua tujuan berikut:

1. Mendefinitifkan inisiatif kebijakan terkait transfer fiskal ekologi.
2. Memperkuat hubungan antara kebijakan pendanaan lingkungan dengan upaya-upaya pemulihan lingkungan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

KONSEP TAPE BERBASIS TRANSFER BANTUAN KEUANGAN PROVINSI Mendukung PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pada dasarnya, konsep TAPE dapat diterapkan di Provinsi Jawa Barat dalam berbagai skema sesuai ketersediaannya pada struktur dan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jawa Barat. Namun dari praktek yang sudah dijalankan di Jawa Barat, skema adopsi TAPE pada nomenklatur belanja bantuan keuangan adalah yang paling mudah untuk dijalankan.


Kebijakan Bantuan Keuangan

Relevansi TAPE dengan Kebijakan Bantuan Keuangan

PP 12/2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020



Skema TAPE dan pendanaannya



SKEMA TAPE



Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan



- Pasal 36 ayat (2) Gubernur memberikan insentif kepada kabupaten/kota yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan penaatan hukum lingkungan yang baik.
- Pasal 63 ayat (2b) Bantuan teknis kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan, dilakukan pada tahap pelaksanaan, berupa: (2) bantuan keuangan

Tentang Perubahan Atas Pergub Jabar No. 14 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat diubah dengan Pergub Jawa Barat No. 111 Tahun 2022

Perda Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

- Dalam RPPLH ini, Insentif dibatasi sebagai “Semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok”
- Pasal 30: Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan:
(b). Pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Dalam batang tubuh RPPLH ditemukan: Kerjasama pengelolaan DAS dapat berupa: bantuan pendanaan, dan lain-lain.

Kepgub Jabar No. 067.05/Kep.17-Bapp/2022 tentang TIM INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KOMPETITIF PROVINSI JAWA BARAT



Belanja bantuan keuangan di Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi belanja bankeu kepada desa dan belanja bankeu kabupaten/kota.

Rata-rata belanja bankeu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2023 sebesar **Rp3,48 triliun per Tahun** atau **10%** dari total belanja daerah.

Peluang Inovasi Pendanaan Ekologi Dalam APBD Provinsi Jawa Barat

Melalui Bantuan Keuangan Umum (BKU)

- “Modifikasi” proses penetapan bankeu
 - Promosi isu LH dalam tema proposal BKU
 - Intersepsi syarat LH dalam penetapan alokasi BKU
- Pengalokasian menggunakan formula dengan variabel antara lain: misalnya, pendapatan daerah, jumlah penduduk, dan luas wilayah, IKLH.

Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

- Mengalokasikan BKK atas dasar indikator kinerja LH tertentu dalam rangka mempercepat capaian kinerja LH provinsi. (Misalnya, kinerja pengelolaan sampah dan kinerja DDLH)
- Mengalokasikan BKK afirmasi atas prioritas pembangunan LH provinsi yang dapat didukung oleh kabupaten/kota.
- Penggunaan alokasi ditentukan oleh pemberi bantuan keuangan.

Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K) Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah menggagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K) Jabar. Inovasi IP2K Jabar 2023 bertujuan untuk memperkuat kualitas pola berencana antar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang makin kolaboratif dan konvergen. Melalui IP2K, alokasi dana di luar bagi hasil pajak atau retribusi untuk kabupaten dan kota pada tahun anggaran (TA) 2023 akan diselaraskan dengan target-target Pemprov Jabar. Pada dasarnya yang disasar dalam skema ini adalah kegiatan-kegiatan yang diusulkan di dalam kelompok pendanaan tersebut, baik bantuan keuangan atau hibah harus searah atau sejalan dengan target-target apa yang akan kami capai di Provinsi Jabar," katanya, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/5/2022).

Pendanaan kompetitif untuk usulan perencanaan 2023 tercermin dalam tiga tema besar, yaitu: 1) pembangunan ekonomi, 2) penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, dan 3) optimalisasi potensi olahraga, kepemudaan, kebudayaan, dan lingkungan hidup.

PERGUB JAWA BARAT NO. 111 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | 2023

DEFINISI
 Pemberian bantuan keuangan dan hibah yang didasarkan kelayakan dan penilaian usulan yang terkait langsung dengan upaya akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dengan pola-pola inovatif dan kolaboratif, dengan penentuan usulan bantuan keuangan dan hibah berdasarkan tema yang ditentukan oleh Gubernur.

TUJUAN
 Untuk mengoptimalkan pemanfaatan APBD Jawa Barat melalui pemberian bantuan keuangan dan hibah dengan cara-cara yang implementatif dan inovatif sehingga pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat makin dirasakan dampaknya bagi masyarakat daerah.

PROSES
 Dilaksanakan melalui verifikasi kelayakan dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif yang ditetapkan Keputusan Gubernur dengan berkolaborasi dengan *Reviewer/*Penilai Ahli yang berkompeten dan profesional.

RUMUSAN KONSEP TAPE MELALUI REFORMULASI PENDANAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT

Definisi Konsep

Konsep TAPE melalui reformulasi Pendanaan Bantuan Keuangan adalah bagian dari APBD dan Dana Alokasi Umum (DAU) pendanaan kelurahan yang dibagikan kepada kabupaten/kota berdasarkan alokasi dasar, alokasi formula dana alokasi kinerja dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan lingkungan hidup di Jawa Barat. Sumber dana TAPE tersebut berasal dari 1% dari alokasi transfer bantuan keuangan pada APBD Provinsi Jawa Barat.

Tujuan:

1. Peningkatan tata kelola pendanaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat yang transparan, berkeadilan dan akuntabel.
2. Mendorong peningkatan kinerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lingkungan di Jawa Barat.
3. Optimalisasi dana bantuan keuangan untuk peningkatan kinerja kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.


Skema Pengalokasian:

Adopsi skema TAPE di Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui reformulasi transfer bantuan keuangan, baik dalam bentuk modifikasi skema Bantuan Keuangan Umum (BKU) yang telah berjalan melalui program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K), maupun perumusan skema Bantuan Khusus Keuangan (BKK) berbasis ekologi.

Modifikasi Proses TAPE- BKU Jabar



Tahapan Penilaian Kinerja dan Pengalokasian TAPE - BKK Jabar



Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Sampah
- Ruang Terbuka Hijau
- Alokasi/Persentase Anggaran Lingkungan Hidup
- Kualitas Lingkungan Hidup
- Pengelolaan dan Penggunaan EBT
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
- Ketahanan Bencana

Opsi Metode Pengukuran Kinerja Kelurahan

Simulasi IP2K Provinsi Jawa Barat Integrasi TAPE

Langkah Implementasi Kebijakan TAPE

- Melalui Bantuan Keuangan Umum (BKU)
 - “Modifikasi” proses penetapan bankeu
 - Promosi isu LH dalam tema roposal BKU
 - Intersepsi syarat LH dalam penetapan alokasi BKU
 - Pengalokasian menggunakan formula dengan variabel antara lain: misalnya, pendapatan daerah, jumlah penduduk, dan luas wilayah, IKLH, dll.
- Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
 - Mengalokasikan BKK atas dasar indikator kinerja LH tertentu dalam rangka mempercepat capaian kinerja LH provinsi. (Misalnya, kinerja pengelolaan sampah dan kinerja DDLH)
 - Mengalokasikan BKK afirmasi atas prioritas pembangunan LH provinsi yang dapat didukung oleh kabupaten/kota.
 - Penggunaan alokasi ditentukan oleh pemberi bantuan keuangan.

Indikator Penilaian dan Bobot Kinerja TAPE Jabar



Model Formulasi dan Perhitungan TAPE



Skala/Skoring

- Kelompok Kelas
- Nilai Rentang Standarisasi
- Mengkategori Nilai



Indeksing

- Proporsional
- Nilai Rentang Min 0-1
- Mengkonversi Satuan → Indeks

19

Formula dan Bobot Pengalokasian Indeks TAPE/ IKE

Simulasi Perhitungan Indeks

$Alokasi KE_i = 5.000.000.000 \times \frac{0,881_i}{\sum 2,381_n}$

Daerah	Indikator 1			Indikator 2			Indikator 3			Σ BDx	Anggaran
	Anggaran LHK			Kebijakan Hijau			Sarpras Karhutla				
	Skor	Indeks	BDx	Skor	Indeks	BDx	Skor	Indeks	BDx		
Kabupaten ABC	89,1	1,000	0,300	12	0,175	0,070	33	0,153	0,046	0,416	873.461.733
Kabupaten DEF	67,2	0,388	0,116	15	0,400	0,160	42	0,312	0,094	0,370	776.878.092
Kabupaten XXX	74,9	0,603	0,181	23	1,000	0,400	81	1,000	0,300	0,881	1.850.186.967
Kabupaten YYY	80,1	0,748	0,225	11	0,100	0,040	30	0,100	0,030	0,295	618.598.787
Kabupaten XYZ	56,9	0,100	0,030	19	0,700	0,280	45	0,365	0,109	0,419	880.874.421
Jumlah	368,2	2,839	0,852	80	2,375	0,95	231	1,929	0,579	2,381	5.000.000.000

Bobot 30,0% 40,0% 30,0%

Bobot 30,0% 40,0% 30,0%

$BDx = Indeks \times Bobot$
 $1,000 \times 40\% = 0,400$

Pagu 5.000.000.000

Minimum 0,1

Maksimum 1

$Indeks = 0,9 \times \frac{Nilai Kabupaten i - Nilai Minimum}{Nilai Maksimum - Nilai Minimum} + 0,1$

$\Sigma BDx = \text{Jumlah } BDx$
 $Ind1 + Ind2 + Ind3 = 0,881$